



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 43 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA DAN PIC PENILAIAN INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-3.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kerja Dan PIC Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja dan PIC Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja dan PIC Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 969);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

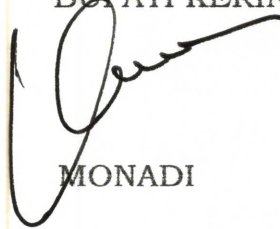
Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kerja Dan PIC Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Membentuk Tim Kerja dan PIC (*person in charge*) Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua bertugas:
- a. Ketua Tim Kerja bertugas: Bertanggung jawab terhadap pemenuhan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai dengan variabel dan indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum.
 - b. Anggota Tim Kerja bertugas:
 - 1) menginventarisasi dan mengumpulkan data dukung Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan variabel penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026;
 - 2) mengunggah seluruh data dukung pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - 3) melaporkan hasil inventarisasi, pengumpulan, dan pengunggahan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 kepada Ketua Tim Kerja.
- KEEMPAT : PIC (*person in charge*) sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua bertugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pemenuhan dan pengumpulan data dukung Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. melakukan verifikasi dan pengendalian terhadap kelengkapan, kesesuaian, dan ketepatan waktu penyampaian data dukung;
 - c. memastikan pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kerja.

KELIMA : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 2 MARET 2026
BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci, di Kerinci;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci, di Kerinci
3. Yang bersangkutan.

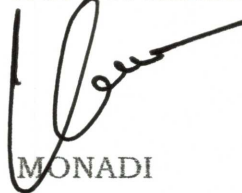
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 43 /2026
TANGGAL 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2026

TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI

TIM KERJA : 1. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIP. 199006302024211019
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI
2. ARIFWAN FATWA DINATA, S.H
NIP. 200208012025051001
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI
3. NANICH FRAMULYA, SH
NIP. 198605092024212019
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI
4. TEGAR PRASETYA, S.H.
NIP. 200201022025051004
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI
5. DHEA ANANDA SALSADILA, S.H
NIP. 199806262025052001
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA
PADA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI

BUPATI KERINCI



MONADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 43 /2026
TANGGAL 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2026

PENUNJUKAN *PERSON IN CHARGE* (PIC) PENILAIAN IRH
PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

1. NAMA : ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP : 198603242014031001
PANGKAT/GOL. RUANG : PENATA / III.C
JABATAN : PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KERINCI
NOMOR *HANDPHONE* : 081224541263
2. NAMA : JUAN STEVA DEWANGGA, S.H
NIP : 199406292024211024
PANGKAT/GOL. RUANG : IX
JABATAN : ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA PADA
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KERINCI
NOMOR *HANDPHONE* : 082275548104

BUPATI KERINCI



MONADI